



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon telah menyertakan tambahan modal sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) yang dipergunakan untuk sambungan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S/678/MK.7/2012 tanggal 19 November 2012 perihal persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air minum kepada Pemerintah Kota Cirebon, dan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Cirebon untuk Hibah Air Minum Nomor PPH-94/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013, hibah yang telah disetujui setinggi-tingginya Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- c. bahwa dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perlu dilakukan pula penambahan penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);

23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 44);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) diubah sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Kota Cirebon melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebesar Rp27.295.264.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka program sambungan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - b. Rp16.295.264.000,00(enam belas milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang akan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.

- (4) Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebesar Rp56.734.952.698,45 (lima puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma empat lima rupiah).

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada:

- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) terdiri dari :
 1. Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka program sambungan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
 2. Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10.295.264.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk Program Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), berupa pemasangan sambungan rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 4.000 (empat ribu) sambungan dan dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemasangan sambungan rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian target sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebanyak 1.000 (seribu) sambungan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 sebanyak 2.000 (dua ribu) sambungan; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebanyak 1.000 (seribu) sambungan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Juli 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 12 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(74 /2014)